



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menyangkut pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 29) diubah Sebagai Berikut :

1. Ketentuan Bab IX Pasal 29 ayat (2) angka 3 huruf c dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. azas adil adalah besarnya Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu (misalnya : Jumlah Anggota BPD, RT, RW dan Hansip), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP);
 - (3) Besarnya presentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh per seratus) dan ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus).
2. Ketentuan Bab IX Pasal 33 angka 3 dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5 dan 6;

2. Alokasi Dana Desa digunakan untuk Tunjangan BPD, Tunjangan RT dan RW, Tunjangan Hansip, Biaya Operasional Lembaga Adat dan LPM/LKMD, biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak, Biaya Penggandaan, Biaya Pemeliharaan Motor Dinas, Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Desa, Biaya Makan dan Minum Rapat Desa, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Perpustakaan Desa, Honor Tim Pelaksana Desa dan Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Februari 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI